



PENETAPAN
Nomor : 0668/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :


Lenny binti Johan Lie, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.05 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut : **"Penggugat"**;

MELAWAN

A. Natsir Arief bin H. M. Arief, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.05 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusaha perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana sediakala, namun Penggugat tetap bersikeras untuk meneruskan perkaranya;



Menimbang, oleh karena upaya penasehatan dari Majelis hakim tidak berhasil, maka kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan mediator **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016 tersebut telah ternyata berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat di depan sidang menyatakan mengakhiri perkaranya karena Penggugat ingin kembali dengan Tergugat seperti semula dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut harus dinyatakan diterima, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 RV ;


Menimbang, bahwa karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka perkara ini dinyatakan selesai dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perpedoman kepada Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi :

والصل خير.....

Artinya : dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan



kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum di pertimbangkan
dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang
berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0666/Pdt.G/2016/PA.Tgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M.
bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 H. oleh kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI.,
Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H.,
masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua
Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan
dibantu Drs. NASA'I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;



KETUA MAJELIS

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I

LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA

Drs. NASA'I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan para pemohon	Rp 350.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	